
STRATEGI REKRUTMEN KADER DAN PENETAPAN CALON LEGISLATIF TERHADAP KINERJA DPRD (Studi Partai Demokrat Kabupaten Trenggalek)

Taranita Novita Fitriana¹, Laila Widya², Irfan Hasim³, Laily Purnawati⁴

Universitas Tulungagung

taranitafitriana2345@gmail.com¹, lailawidya33@gmail.com², irfanhasim02@gmail.com³,
lailypurnawatisip@gmail.com⁴

Diserahkan tanggal 24 Desember 2024 | Diterima tanggal 24 Desember 2024 | Diterbitkan tanggal 31 Desember 2024

Abstract:

Cadre recruitment and the determination of candidates for legislative members are crucial aspects for the success of the Democratic Party in carrying out its political functions, especially at the level of the Regional People's Representative Council). This study aims to analyze the cadre recruitment strategy and the determination of candidates for legislative members of the Democratic Party in Trenggalek and its impact on the performance of the Regional People's Representative Council. Recruitment is carried out openly with several criteria, including compliance with the party's articles of association and bylaws (AD/ART). Although this approach aims to create qualified cadres, this study finds that there are obstacles in the process of determining candidates, especially related to the lack of intention from candidates and financial limitations. The research method used is qualitative, which allows researchers to gain an in-depth understanding of the implementation of recruitment strategies and the challenges faced. The results of the study show that to improve the performance of the DPRD, there needs to be an improvement in cadre motivation and better financial support for the recruitment and campaign process. This research is important to prepare recommendations for the development of a more effective recruitment strategy in order to improve the quality and performance of party cadres.

Keywords: Strategy, Recruitment, Legislative, Performance, DPRD

Abstrak :

Rekrutmen kader dan penetapan calon anggota legislative merupakan aspek krusial bagi keberhasilan Partai Demokrat dalam pelaksanaan fungsi politiknya, terutama di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi rekrutmen kader dan penetapan calon anggota legislatif Partai Demokrat di Trenggalek dan dampaknya terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rekrutmen dilakukan secara terbuka dengan beberapa kriteria, termasuk kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kader yang berkualitas, penelitian ini menemukan adanya hambatan dalam proses penetapan caleg, terutama terkait dengan kurangnya niat dari calon dan keterbatasan finansial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan strategi rekrutmen dan tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kinerja DPRD, perlu adanya perbaikan dalam motivasi kader dan dukungan finansial yang lebih

baik bagi proses rekrutmen dan kampanye. Penelitian ini menjadi penting untuk menyusun rekomendasi bagi pengembangan strategi rekrutmen yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja kader partai.

Kata Kunci: *Strategi, Rekrutmen, Legislatif, Kinerja, DPRD*

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, para pendiri negara telah memilih “demokrasi” sebagai sistem politik idealnya (Rosana, 2012). Salah satu ciri negara demokrasi yaitu dengan adanya pemilihan umum (pemilu) (Hayat, 2014). Adanya Pemilihan umum merupakan salah satu indikator pelaksanaan perekrutan anggota legislatif yang digunakan oleh Indonesia. Rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi, menyuarakan pilihannya melalui pemilihan umum untuk menentukan wakilnya yang duduk sebagai anggota dewan.

Segecap penyelenggaraan negara diatur dan ditetapkan sebagai pelaksanaan kehendak rakyat yang disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan, baik supra maupun infrastruktur politik. Penyaluran kehendak rakyat pada umumnya dilakukan melalui partai-partai politik. Oleh karena itu dan demi terwujudnya keadilan sosial, rakyat memiliki kebebasan untuk membentuk dan/atau bergabung dengan suatu partai politik (Asshiddiqie, 2017).

Dalam sistem politik Indonesia, pemilu berfungsi sebagai mekanisme pergantian kekuasaan. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang pelaksanaannya dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Adiwidjaja & Setyawan, 2016). Berdasarkan Pasal 1 mengenai ketentuan umum dalam undang-undang tersebut, KPU diakui sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan independen untuk menyelenggarakan pemilu (Sukmana & Arsiyah, 2013).

Salah satu karakteristik pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah keberadaan pemilu. Pemilu menjadi mekanisme pergantian kekuasaan di Indonesia. Landasan hukum pelaksanaan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut UU No. 8/2012). Proses penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 8/2012, yang menetapkan KPU sebagai lembaga nasional, tetap, dan independen untuk melaksanakan pemilu di Indonesia (261-655-1-SP, n.d.).

Penerapan sistem pemilihan langsung untuk memilih presiden, kepala daerah, serta anggota legislatif, mulai dari DPR RI, DPD, hingga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota,

memberikan harapan besar bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka dan bebas dari praktik nepotisme yang pernah marak di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pemilihan langsung tidak sepenuhnya menjamin bahwa calon legislatif yang terpilih memiliki kualitas yang baik sebagai anggota dewan. Dalam hal ini, partai politik memainkan peran penting dalam proses perekrutan, karena seleksi awal calon legislatif sepenuhnya berada di bawah kendali partai politik itu sendiri (Junaidi & Marwan, 2019).

Peralihan kepemimpinan dari generasi tua ke generasi muda sangat bergantung pada pembinaan kader yang terstruktur dan bertahap untuk mencetak kader berkualitas dengan visi pembangunan yang jelas. Dalam iklim demokrasi yang bebas, partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan tugas ini. Penyaluran aspirasi melalui daerah pemilihan menjadi salah satu agenda DPRD untuk mengubah kebijakan publik demi kepentingan masyarakat. Partai politik berperan sebagai pilar utama dalam memberikan pendidikan kepada kader baru. Keberhasilan rekrutmen partai ditandai dengan kemampuannya mencetak kader yang memiliki loyalitas, kemampuan menyelesaikan persoalan bangsa dan negara, serta kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat yang diwakili, termasuk menyaring dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam kebijakan publik (Sintani et al., 2020).

Setiap partai politik memiliki peraturan tertulis terkait mekanisme rekrutmen bakal calon legislatif yang akan diikuti dalam kontestasi pemilu biasanya mekanisme ini termuat dalam aturan AD/ART, pedoman partai (peraturan internal) yang diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat, jadi untuk Dewan Perwakilan Daerah tinggal melaksanakan kebijakan tersebut (Masnira et al., 2022).

Dalam konteks politik di Indonesia, keberhasilan suatu partai tidak terlepas dari keefektifan strategi rekrutmen kader dan penetapan calon legislatif. Partai Demokrat sebagai salah satu kekuatan politik di Kabupaten Trenggalek memiliki tantangan tersendiri dalam merancang dan menetapkan strategi ini. Proses rekrutmen kader yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa calon legislatif tidak hanya memenuhi kriteria yang ditetapkan partai, tetapi juga mampu merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat dipengaruhi oleh kualitas para anggotanya. Oleh karena itu, strategi rekrutmen yang efektif dan penetapan calon legislatif yang tepat menjadi faktor krusial dalam menentukan seberapa baik DPRD dapat menjalankan fungsinya, seperti legislasi, pengawasan, dan representasi. Kader yang berkualitas diharapkan mampu berinovasi dalam menciptakan kebijakan yang pro rakyat serta berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah (Rosana, 2012).

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi rekrutmen kader dan proses penetapan calon legislatif di Partai Demokrat Kabupaten, serta dampaknya terhadap kinerja DPRD. Penelitian ini akan mengkaji langkah-langkah yang diambil oleh partai dalam

merekruit kader dan bagaimana penetapan caleg yang dilakukan dapat memengaruhi efektivitas kerja DPRD.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara manajemen sumber daya manusia dalam partai politik dan hasil kinerja di lembaga legislatif, serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan strategi rekrutmen ke depan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi tidak hanya bagi Partai Demokrat, tetapi juga bagi pengembangan ilmu politik dan praktik politis di Indonesia secara umum.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif merupakan langkah dalam penelitian sosial yang bertujuan memperoleh data deskriptif dalam bentuk kata-kata dan gambar. Hal ini sejalan dengan pendapat Lexy J. Moleong, yang menyatakan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka (Aziza, 2017).

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana peneliti melakukan kegiatan untuk mengamati fenomena dan peristiwa yang diteliti guna memperoleh data yang akurat. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah DPC Partai Demokrat Kabupaten Trenggalek, dengan fokus observasi pada strategi dan proses rekrutmen calon anggota legislatifnya (Amalia Silvi et al., 2024).

PEMBAHASAN

Partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam sistem politik suatu negara. Sebagai sarana penghubung, partai politik menjembatani antara aspirasi masyarakat dengan pembuatan kebijakan publik. Dalam partai politik, terdapat berbagai mekanisme dan proses yang berfokus pada pemilihan calon legislatif dan kepala daerah. Salah satu proses utama yang mendukung hal tersebut adalah kaderisasi (H, 2024).

Kehadiran partai politik memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sistem politik yang baik dan terwujudnya pemerintahan yang dapat memenuhi cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana diatur dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum (Pattalangi et al., 2024).

Politik tak ada bedanya dengan pasar yang terdiri dari produsen dan konsumen. Parpol adalah produsen dan kontestan atau elit politik sebagai individu yang menjadi pihak penghasil produk politik. Di pihak lain, masyarakat sebagai konsumen politik yang menentukan parpol serta produk politiknya. Adanya pertukaran ide, gagasan, ideologi, dan program kerja antara dua pihak atau lebih, antara kontestan dengan parpol. Program politik ini perlu dikomunikasikan dan mendapat feedback dari masyarakat sehingga terbentuk hubungan relasional.

Marketing politik bukanlah konsep menjual parpol atau kandidat ke pemilih, namun sebuah konsep yang menawarkan bagaimana sebuah parpol atau kontestan dapat membuat program yang berhubungan dengan permasalahan aktual, konsep permanen yang dilakukan secara konsisten dan continue dalam dalam membangun kepercayaan dan image publik, yang hanya dapat dilakukan melalui hubungan jangka panjang, tidak hanya pada masa kampanye (Andrias, 2013).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, partai politik didefinisikan sebagai sekelompok warga negara yang memiliki kepentingan bersama untuk memperjuangkan kehidupan masyarakat. Partai politik merupakan organisasi bersifat nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia berdasarkan kesamaan tujuan dan cita-cita. Tujuannya adalah memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Ii et al., 2022).

Peranan penting partai politik berdasarkan Undang- Undang pasal 11 No. 2 tahun 2008 mengenai partai politik sebagai berikut.

1. Sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat Indonesia, serta menciptakan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Sebagai wadah untuk menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara. Sebagai wadah untuk tempatnya berpartisipasi warga Negara dalam kegiatan politik.
3. Sebagai institusi yang berperan dalam rekrutmen politik, partai politik bertugas mengisi jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan gender (Tenar, 2024).

Verifikasi pendirian partai politik harus dilakukan dengan menggunakan KTP, dan seluruh prosesnya harus disesuaikan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah ditetapkan. Partai politik memegang peran yang penting dan mendasar dalam masyarakat demokrasi. Pada dasarnya, partai berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Partai politik tidak akan berkembang tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Inilah yang menciptakan hubungan simbiosis mutualisme antara masyarakat dan partai politik (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

Sebagai suatu kelompok yang terorganisir, partai politik memainkan peran untuk bisa menguasai suatu pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum. Sebagaimana yang diketahui, bahwa partai politiklah yang hanya dapat mengajukan calon pemimpin dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Masyarakat menitipkan amanah kepada partai politik untuk mengusung calon yang baik

dalam pemilu dan juga menjalankan visi dan juga misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Faktanya, pada tataran empiris tidak demikian. Saat ini beberapa partai politik sudah jauh dari visi dan misi, serta ideologi yang mereka anut selama ini. Hal inilah yang mendorong banyaknya golput yang dilakukan masyarakat saat pemilihan umum (Khosnol Khotimah & Muwahid, 2022).

Terakhir, partai politik juga dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha dan dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme. Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai politik, namun tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Utama, 2023).

A. Gambaran Umum Partai Demokrat Kabupaten Trenggalek

Partai Demokrat Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu partai politik yang memiliki peranan penting dalam dinamika politik daerah. Dikenal sebagai partai yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial, Partai Demokrat memiliki basis dukungan yang cukup solid di kalangan masyarakat. Secara organisasi, partai ini memiliki struktur yang jelas dengan kepengurusan di tingkat kabupaten hingga ranting-ranting di desa, yang memungkinkan partai untuk lebih dekat dengan konstituen.

Program-program yang diusung oleh Partai Demokrat di Kabupaten Trenggalek umumnya berfokus pada isu-isu sosial, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur, sejalan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Partai ini juga mengedepankan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat terakomodasi. Dalam upaya membangun citra positif, Partai Demokrat aktif melakukan kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Visi dan Misi Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

1. Visi

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis, dan sejahtera.

2. Misi

- a) Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan ke dalam formasi semula sebagaimana

telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.

- b) Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.
- c) Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan ras, agama, suku, dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas, serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

Gambar I
Lambang Partai Demokrat



B. Strategi Rekrutmen Kader dan Penetapan Calon Legislatif Partai Demokrat Kabupaten Trenggalek Terhadap Kinerja DPRD

Rekrutmen politik adalah proses yang dilakukan oleh partai politik untuk mencari anggota baru dan mengajak individu yang memiliki potensi untuk terlibat dalam aktivitas politik. Proses rekrutmen ini tidak hanya bertujuan untuk menambah jumlah anggota, tetapi juga untuk merekrut dan mencalonkan anggota partai agar menduduki jabatan publik (Pokhrel, 2024).

Sesuai dengan amanat Undang-undang, mekanisme pelaksanaan proses rekrutmen politik tersebut diatur dalam AD/ART partai politik. Secara umum AD/ART partai politik mengatur bagaimana mengimplementasikan ideologi, visi, dan misi partai dalam bentuk aktivitas politik, sehingga isi AD/ART tersebut sangat khas. Namun demikian khusus yang terkait dengan rekrutmen politik sangat dibutuhkan pedoman atau konsep yang jelas sehingga terdapat kesatuan cara pandang antar partai politik dalam menentukan bakal calon pejabat publik atau pejabat politik tersebut. Contoh dalam Undang-undang tentang Pemilu diatur pencalonan bakal calon anggota DPR, DPRD, calon presiden dan calon wakil presiden serta calon kepala daerah

dilakukan secara demokratis dan terbuka. Dalam penjelasannya dinyatakan cukup jelas, akibatnya Partai politik memiliki tafsiran yang bebas mengenai demokratis dan terbuka tersebut. Di sinilah pentingnya konsep, prinsip, dan asas hukum untuk mengarahkan pola rekrutmen agar tidak hanya berfokus pada tujuan dan kepentingan partai politik semata. Menurut Paraniari Siahaan, hal ini dapat menyebabkan disfungsi rekrutmen, karena proses rekrutmen yang ada selama ini lebih didasarkan pada karier politik di partai, tawar-menawar kepentingan, dan mahar calon (the money of candidate), daripada pada kemampuan dan kredibilitas calon (Suhaimi, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi rekrutmen kader dan penetapan calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrat di Trenggalek cenderung stagnan, dengan sedikit perubahan yang signifikan sepanjang waktu. Proses ini masih berfokus pada pendekatan tradisional yang menekankan pada loyalitas terhadap partai dan jaringan personal, alih-alih mengadopsi strategi yang lebih modern. Penelitian menemukan bahwa hal ini berdampak negatif terhadap kinerja DPRD, di mana banyak kader yang terpilih kurang memiliki keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk menangani isu-isu yang kompleks di tingkat daerah. Meskipun Partai Demokrat memiliki potensi untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem pengkaderan, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman telah mengakibatkan kurangnya inovasi dalam proses rekrutmen.

Michael Rush and Philip Althoff (2007) dalam jurnal (Amalia Silvi et al., 2024) membagi proses rekrutmen menjadi dua, yakni:

1. Rekrutmen Terbuka

Rekrutmen terbuka dirancang untuk memberikan kesempatan kepada individu atau masyarakat yang memenuhi kriteria kelayakan tertentu yang telah ditetapkan oleh partai politik. Proses ini dilakukan dengan pertimbangan yang objektif dan rasional, memungkinkan siapa saja, bahkan mereka yang bukan anggota partai, untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif tanpa harus terdaftar sebagai anggota partai.

2. Rekrutmen Tertutup

Berbeda dengan rekrutmen terbuka, rekrutmen tertutup membatasi akses kesempatan ini hanya untuk kelompok orang tertentu. Dalam rekrutmen tertutup, masyarakat di luar anggota partai tidak memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Proses seleksi calon legislatif dilakukan sepenuhnya di internal partai politik. Serta pertimbangan dan menyeleksi calon anggota legislatif hanya dilakukan di internal partai politik.

Menurut penuturan dari Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Trenggalek, proses atau strategi yang digunakan untuk merekrut anggotanya yaitu dengan sistem terbuka. Siapapun boleh mendaftarkan menjadi bagian dari anggota partai Demokrat. Tidak hanya itu, anggota partai juga seringkali menunjuk ataupun merekrut anggota baru dengan menawarkan kepada yang berpeluang menjadi bagian dari mereka. Proses pendaftaran kader tidak ada syarat tertentu hanya

menyetorkan foto ktp dan foto, selanjutnya akan diberitahu tentang peraturan dan ad/art partai demokrat, komunikasi harus intens dengan pengurus.

Beberapa kriteria yang digunakan Partai Demokrat Kabupaten Trenggalek untuk merekrut anggota dan yang akan ditetapkan menjadi calon anggota legislatif yaitu:

1. Memenuhi syarat dari KPU (Komisi Pemilihan Umum)
2. Tunduk dan taat pada AD/ART Partai Demokrat
3. Dikenal masyarakat
4. Calon harus royal
5. Memiliki biaya untuk kampanye (dimusyawarahkan tidak ditentukan)
6. Dilihat siapa yang paling berpeluang

Untuk penetapan calon legislatif di tingkat DPRD Kabupaten, biasanya calon yang berpotensi jadi akan dikasih nomor atas, tidak menutup kemungkinan bahwa itu semua tidak bisa bekerja sendiri dan harus bekerja sama dengan kader yang lain. Kader demokrat harus bekerjasama dengan sesama caleg di dapilnya, karena tidak mungkin mendapatkan suara dari perolehan yang mengandalkan suara pribadi. Walaupun bukan kader demokrat masih bisa maju sebagai calon legislatif, tetapi yang diutamakan adalah kader partai tersebut. Jika dilihat kader tersebut kurang potensial ada di luar kader masuk yang lebih potensial maka bisa diprioritaskan

Hambatan yang harus dihadapi partai demokrat Kabupaten Trenggalek dalam penetapan calon legislatif yaitu:

1. Anggota caleg itu sendiri yang tidak bersungguh sungguh untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif, sehingga pada saat sudah di tengah-tengah perjalanan dirinya mengundurkan diri
2. Finansial

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi rekrutmen kader Partai Demokrat di Trenggalek dilakukan secara terbuka dengan penerapan beberapa kriteria, salah satunya adalah kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon anggota legislatif (caleg) yang dipilih tidak hanya memenuhi syarat kompetensi, tetapi juga selaras dengan nilai dan tujuan partai. Meskipun demikian, proses ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal keselarasan kader yang ada dengan kriteria yang ditentukan. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya keberagaman dan kualifikasi dalam pemilihan caleg.

Namun, meskipun rekrutmen dilakukan dengan prinsip transparansi, terdapat tantangan signifikan yang menghambat proses penetapan caleg, terutama terkait dengan niat dan motivasi yang kurang dari calon itu sendiri. Selain itu, hambatan lain yang dihadapi dalam proses penetapan caleg adalah keterbatasan dari segi finansial, baik untuk mendukung kampanye

maupun untuk fasilitas pelatihan bagi para kader. Ketidacukupan dana dapat mengurangi daya saing caleg dalam pemilihan dan memengaruhi kinerja mereka setelah terpilih.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi kader Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang mencakup peningkatan motivasi bagi calon caleg serta penyediaan dukungan finansial yang memadai. Hambatan-hambatan ini berpotensi mengurangi efektivitas kader dalam menjalankan tugasnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk meningkatkan kinerja DPRD, penting bagi Partai Demokrat untuk melakukan evaluasi mendalam dan reformasi terhadap strategi rekrutmen dan penetapan caleg, sehingga dapat menghasilkan anggota legislatif yang lebih berkualitas serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat Trenggalek.

DAFTAR PUSTAKA

261-655-1-SP. (n.d.).

- Adiwidjaja, I., & Setyawan, D. (2016). Kebijakan Partai Politik Dan Strategi Komunikasi Kabupaten Malang. Reformasi, 6(1), 24–33. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/671%0Ahttps://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/671/645>
- Amalia Silvi, S., Darmastuti, A., Cahyadi, R., Ilmu Pemerintahan, J., Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, F., Lampung, U., Bandar Lampung, K., & Lampung, P. (2024). Proses dan Kriteria Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung pada Pemilu 2024. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 493–511.
- Andrias, M. A. dan T. N. (2013). Partai politik dan pemilukada (Analisis Marketing Politik dan Strategi Positioning Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 1(3), 352–372. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/MAATN>
- Asshiddiqie, J. (2017). Partai Politik Ditengah Ancaman “Virus” Oligarki dan Politik Kartel. *Jurnal Ketatanegaraan*, 5, 33–72.
- Aziza, N. (2017). Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 45–54.
- H, R. A. Z. (2024). Peran Kaderisasi Partai Politik Dalam Pengajuan Calon Legislatif Dan Kepala Daerah. 16(2020), 95–106.
- Hayat. (2014). Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 469–491. <http://www.politik.lipi.go.id/in/>
- Ii, B. A. B., Teori, A. D., & Moderasi, K. (2022). Kajian Teori *ش. نلا*. *Al-Bahra Bin Ladjamudin* (2005:39), 12(1), 13–36. [http://digilib.uinsby.ac.id/1534/5/Bab 2.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/1534/5/Bab%202.pdf)
- Junaidi & Marwan. (2019). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Gerakan Indonesia Raya Di Kabupaten Kapuas. *Jurnal Sociopolitico*, 1(2), 80–90.
- Khosnol Khotimah, & Muwahid. (2022). Keberadaan Partai Politik Sebagai Bentuk Pelembagaan Demokrasi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i1.170>

- Masnira, A., Sukri, S., & Ariana, A. (2022). Kebijakan Partai Politik dalam Menentukan Syarat Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 1308–1315.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3109>
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/3109/2614>
- Pattalangi, M. D., Oktareza, D., Andrean, F. W., Muhammadiyah, U., & Timur, K. (2024). *Jurnal Rectum*. 600–610.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Journal GEEJ*, 7(2), 8–21.
- Pokhrel, S. (2024). No TitleELENH. In *Αγγη* (Vol. 15, Issue 1).
- Rosana, E. (2012). Politik Partai Politik dan Pembangunan. *TAPIs*, 8.
- Sintani, F. A., Tuanaya, W., & Wance, M. (2020). Kaderisasi Dan Penetapan Calon Legislatif Pada Partai Politik (Studi Dpd Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(1), 75. <https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7848>
- Suhaimi, E. (2021). Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(1), 27–51. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.295>
- Sukmana, H., & Arsiyah, A. (2013). Model Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 1(2), 153–166. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v1i2.418>
- Tenar, A. M. (2024). Peran Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu 2024 (Studi Dpd Partai Demokrat Sulawesi Tenggara). *JAPMAS: Jurnal Politik Dan Demokrasi*, 2(April), 18–23.
<https://japmas.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/26>
<https://japmas.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/26/28>
- Utama, A. S. (2023). Pengaturan Partai Politik di Indonesia. *Andrew Law Journal*, 2(2), 44–55.
<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>